



PUTUSAN

Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Ismail Al. Mail Bin Muhamad Yatim (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /13 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gadel Baru Gang 1 No. 44 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moch. Ismail Al. Mail Bin Muhamad Yatim (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MOCH. ISMAIL als. MAIL bin (alm) MUHAMAD YATIM**, bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. ISMAIL als. MAIL bin (alm) MUHAMAD YATIM**; **Penjara : 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan**;
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH;

Dikembalikan kepada saksi korban UMAR FARUK;

 - 1 (satu) set kunci sock ukuran 8,10,12;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar **biaya perkara** masing – masing **sebesar Rp.2000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **MOCH. ISMAIL als. MAIL bin (alm) MUHAMAD YATIM** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 18.55 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lebak Jaya 5A Utara No. 37 B Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama SAMSUL (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor SAMSUL dan melintas di Jl. Lebak Jaya 5A Utara Surabaya.
- Bawa saat itu Terdakwa bersama SAMSUL melihat sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH milik saksi korban UMAR FARUK yang terparkir didepan rumah.
- Bawa selanjutnya Terdakwa bersama SAMSUL berhenti dan berniat mengambil sepeda motor tersebut, dimana saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan SAMSUL bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bawa kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan menaiki sepeda motor saksi korban, sambil memasukkan mata kunci dari besi berujung runcing dan pipih kemudian memutar menggunakan kunci sock sampai tempat kuncinya rusak, namun saat itu kunci kontaknya belum berhasil hidup / ON.
- Bawa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke seberang jalan, dimana perbuatan Terdakwa dan SAMSUL saat itu diketahui oleh saksi korban UMAR FARUK, sehingga saksi korban langsung meneriaki maling, dan Terdakwa bersama SAMSUL berusaha melarikan diri dengan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar.
- Bawa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Umar Faruk** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan alam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bawa saksi mengerti pada saat ini dimintai keterangan terkait Terdakwa yang mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023, sekira pukul 18.55 Wib, bertempat di Jl. Lebak Jaya 5A Utara No. 37 B Surabaya;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH milik saksi yang terparkir didepan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke seberang jalan, dimana perbuatan Terdakwa dan SAMSUL saat itu diketahui oleh saksi sehingga saksi langsung meneriaki maling, dan Terdakwa bersama SAMSUL berusaha melarikan diri dengan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Moch. Rois** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 18.55 Wib, bertempat di Jl. Lebak Jaya 5A Utara No. 37 B Surabaya
- Bahwa benar barang yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH milik saksi korban UMAR FARUK yang terparkir didepan rumah.
- Bahwa Terdakwa ketahuan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke seberang jalan, dimana perbuatan Terdakwa dan SAMSUL saat itu diketahui oleh saksi korban UMAR FARUK, sehingga saksi korban langsung meneriaki maling, dan Terdakwa bersama SAMSUL berusaha melarikan diri dengan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikan dan keterangan alam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Umar Faruk pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 18.55 Wib, bertempat di Jl. Lebak Jaya 5A Utara No. 37 B Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bersama SAMSUL (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor SAMSUL dan melintas di Jl. Lebak Jaya 5A Utara Surabaya saat itu Terdakwa bersama SAMSUL melihat sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH yang terparkir didepan rumah selanjutnya Terdakwa bersama SAMSUL berhenti dan berniat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan SAMSUL bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan menaiki sepeda motor saksi korban, sambil memasukkan mata kunci dari besi berujung runcing dan pipih kemudian memutar menggunakan kunci sock sampai tempat kuncinya rusak, namun saat itu kunci kontaknya belum berhasil hidup / ON;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke seberang jalan, perbuatan Terdakwa dan SAMSUL saat itu diketahui oleh saksi UMAR FARUK, sehingga saksi UMAR FARUK langsung meneriaki maling, dan Terdakwa bersama SAMSUL berusaha melarikan diri dengan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH;
2. 1 (satu) set kunci sock ukuran 8,10,12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 18.55 Wib, bertempat di Jl. Lebak Jaya 5A Utara No. 37 B Surabaya, Terdakwa bersama SAMSUL (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor SAMSUL, ketika melintas di Jl. Lebak Jaya 5A Utara Surabaya Terdakwa bersama SAMSUL melihat sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH milik saksi Umar Faruk yang terparkir didepan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama SAMSUL berhenti dan berniat mengambil sepeda motor tersebut, dimana saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan SAMSUL bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor dan menaiki sepeda motor milik saksi UMAR FARUK, sambil memasukkan mata kunci dari besi berujung runcing dan pipih kemudian memutar menggunakan kunci sock sampai tempat kuncinya rusak, namun saat itu kunci kontaknya belum berhasil hidup / ON;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke seberang jalan, perbuatan Terdakwa dan SAMSUL saat itu diketahui oleh saksi UMAR FARUK, sehingga saksi UMAR FARUK korban langsung meneriaki maling, dan Terdakwa bersama SAMSUL berusaha melarikan diri dengan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa besama dengan Samsul tersebut, saksi mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 6 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa yang mengaku bernama Moch. Ismail Al. Mail Bin Muhamad Yatim (alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri Terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah menilai Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 18.55 Wib, bertempat di Jl. Lebak Jaya 5A Utara No. 37 B Surabaya, Terdakwa bersama Samsul (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Samsul, ketika melintas di Jl. Lebak Jaya 5A Utara Surabaya Terdakwa bersama Samsul melihat sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH milik saksi Umar Faruk yang terparkir didepan rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Samsul berhenti dan berniat mengambil sepeda motor tersebut, dimana saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Samsul bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor dan menaiki sepeda motor milik saksi Umar Faruk, sambil memasukkan mata kunci dari besi berujung runcing dan pipih kemudian memutar menggunakan kunci sock sampai tempat kuncinya rusak, namun saat itu kunci kontaknya belum berhasil hidup / ON;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke seberang jalan, perbuatan Terdakwa dan Samsul saat itu diketahui oleh saksi Umar Faruk, sehingga saksi Umar Faruk korban langsung meneriaki maling, dan Terdakwa bersama Samsul berusaha melarikan diri dengan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa besama dengan Samsul tersebut, saksi mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil milik saksi Umar Faruk dilakukan bersama dengan Samsul (DPO), yang mana Terdakwa bertugas turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik saksi Umar Faruk sedangkan Samsul bertugas menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar. Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Umar Faruk dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor dan menaiki sepeda motor milik saksi Umar Faruk, sambil memasukkan mata kunci dari besi berujung runcing dan pipih kemudian memutar menggunakan kunci sock sampai tempat kuncinya rusak, namun saat itu kunci kontaknya belum berhasil hidup / ON, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke seberang jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH, sesuai dengan bukti kepemilikan adalah barang milik saksi UMAR FARUK, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi UMAR FARUK, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set kunci sock ukuran 8,10,12 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Ismail Al. Mail Bin Muhamad Yatim (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 9 Putusan Nomor 1252/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat plat no. L 3282 CAH;
Dikembalikan kepada saksi korban UMAR FARUK;
 - 1 (satu) set kunci sock ukuran 8,10,12;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Juli 2023**, oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, S.H.** dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nelly Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD
Khadwanto, S.H.

TTD
I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

TTD
Erintuah Damanik, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD
Siswanto, S.H.